



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1500 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAMAL BUYUNG, bertempat tinggal di Jalan Anak Agung Gede Ngurah Nomor 128 Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara Kota Griya Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufiq Hidjaz, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Surabaya Nomor 12 BTN Taman Baru Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2011;

Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

CV. PADAK MAS, diwakili oleh Sudi Hartawan, sebagai Direktur, berkedudukan di Jalan Raya Lembar, Dusun Penimbung, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asmuni, S.H.,M.H., dan kawan-kawan Para Advokat berkantor di Perumnas Bumi Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2011;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat IV/ Terbanding;

d a n

- 1 PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18 DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasan kepada Susyanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Kementerian ESDM, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2011;
- 2 BUPATI KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Giri Menang Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Komplek Pertokoan Panjtilar Regency Nomor 06 Jalan Panjtilar

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2011;

- 3 KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LOMBOK BARAT, berkedudukan di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 4 Ampenan Kota Mataram. dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H.,M.H., Advokat berkantor di Komplek Pertokoan Panjitar Regency Nomor 06 Jalan Panjitar Negara, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2011;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II dan II/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat ada memiliki tanah kebun/tegalan yang masing-masing sebagaimana tersebut di bawah ini:

- 1 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1116, Gambar Situasi tanggal 24 Agustus 1994 Nomor 3245/1994, luas 17.632 m² atas nama Lalu Muhtar Etika, dkk yang diperoleh berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 127 tanggal 26 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Petra Meriawati A.I.S, S.H., jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 128 tanggal 26 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Petra Meriawati A.I.S, S.H., yang terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung sekarang Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Tanah kebun Mamiq Tika;
- Sebelah Timur : Tanah kebun Selihin ;
- Sebelah Utara : Tanah kebun Binati dan tanah kebun Mamiq Ogoq;
- Sebelah Selatan : Kampung;

- 2 Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1231, Gambar Situasi tanggal 19 Oktober 1994 Nomor 3809/1994, luas 20.000 m² atas Amaq Midah yang diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ikatan Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Mei 1997 yang dibuat dihadapan Notaris Petra Meriawati A.I.S, S.H., jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 97 tanggal 19 Mei 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Petra Meriawati A.I.S, S.H., yang terletak di Jembatan Kembar, Kecamatan Gerung sekarang Kecamatan Lembar, Kabupetan Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat : Bukit dan Sahri;
- Sebelah Timur : H.L. Ardita;
- Sebelah Utara : Lalu Muhur;
- Sebelah Selatan : Amaq Ju;

3 Tanah sesuai dengan Ikatan Jual Beli Nomor 26 tanggal 22 Juli 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Samsaimun, S.H., seluas 3.500 m² terletak di Rukun Tetangga 02 Padak Desa Persiapan Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupetan Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Timur : Tanah milik Jamal Buyung;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Jamal Buyung;
- Sebelah Barat : Tanah milik Jamal Buyung;

4 Tanah sesuai dengan Ikatan Jual Beli Nomor 125 tanggal 26 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Petra Meriawati A.I.S, S.H., jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 126 tanggal 26 Oktober 1996 yang dibuat dihadapan Notaris Petra Meriawati A.I.S, S.H., luas 8.830 m², yang terletak di Jembatan Kembar Kecamatan Gerung sekarang Kecamatan Lembar, Kabupetan Lombok Barat, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah Lalu Darmat;
- Sebelah Timur : Tanah L. Darwasih;
- Sebelah Selatan : Amaq Sinah;
- Sebelah Barat : Tanah L. Samudi;

Yang seluruhnya selanjutnya disebut sebagai tanah-tanah hak milik Penggugat;

2 Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV ataupun Para Tergugat lainnya atas tanah-tanah milik Penggugat tersebut di atas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu pada tanggal 8 September 2011, Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memasuki dan

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengrusakan serta melakukan kegiatan Penambangan Pasir Besi atau Penambangan Eksplorasi Mineral lainnya di atas tanah hak milik Penggugat tersebut, dengan dasar Surat Keputusan Tergugat II Nomor 845/160/DISTAMBEN/2010 tanggal 26 April 2011 tentang Penyesuaian Penambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam atas nama CV. Padak Mas (Tergugat IV) sehingga pada objek tanah hak milik Penggugat tersebut telah diambil pasir besi maupun mineral logam lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah;

- 3 Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 135 jo. Pasal 136 (1) menyebutkan: Pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah. Dan pasal 136 ayat 1 menyatakan : Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Selain itu berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara jo, tambahan Lembaran Negara Kabupaten Lombok Barat Nomor 96 yang secara tegas menyatakan pula dalam Pasal 36 ayat 1, 3: bahwa pemegang IUP dan IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 28 hanya dapat melakukan kegiatan penambangan setelah memperoleh persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud Pasal 35;
- 4 Bahwa tindakan Tergugat IV yang didukung dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang telah memasuki dan melakukan pengrusakan serta melakukan kegiatan penambangan pasir besi dan atau penambangan mineral logam lainnya terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut tanpa meminta ijin dan memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 135 jo. Pasal 136 (1) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 36 ayat 1, 3 adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat;
- 5 Bahwa akibat tindakan dari Tergugat I, II dan III yang telah memberikan ijin ataupun menyetujui untuk dilakukan penambangan pasir besi dan mineral lainnya terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut yang dilakukan oleh Tergugat IV dengan cara memasuki merusak dan melakukan kegiatan penambangan yaitu menggali dan mengeruk seluruh isi bumi terhadap tanah hak milik Penggugat sudah

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentu Penggugat mengalami kerugian moril dan materiil yang perinciannya sebagai berikut:

a Kerugian Materiil:

Yaitu telah hilangnya pasir besi maupun mineral lainnya yang telah diangkut oleh Tergugat IV yang didukung oleh para Tergugat lainnya yang seluruhnya berjumlah 2.000.000 ton yang apabila diperhitungkan @ 1 kg = Rp10.000,00 x 2.000.000 ton = Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) adalah kerugian yang diderita oleh Penggugat yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;

b Kerugian Moril:

Yaitu kerugian akibat Penggugat telah berpikir siang dan malam serta rasa sakit hati yang mendalam karena dilanggarnya hak-hak oleh para Tergugat sehingga Penggugat merasa dijalmi secara moril dengan tetap melakukan penambangan pasir besi dan mineral logam lainnya di atas tanah hak milik Penggugat tersebut di atas maka Penggugat menuntut kerugian moril kepada para Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 yang dibayar secara tanggung renteng kepada Penggugat;

6 Bahwa untuk mencegah perlakuan tidak adil dan tidak benar oleh para Tergugat kepada Penggugat utamanya hendak melakukan penambangan pasir besi dan mineral logam lainnya pada tanah hak milik Penggugat tersebut serta untuk menghindari kerugian yang lebih banyak yang dialami oleh Penggugat maka Penggugat mohon yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memerintahkan kepada para Tergugat untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum apapun termasuk melakukan penambangan pasir besi dan mineral lainnya di atas tanah hak milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7 Bahwa untuk mencegah tidak terlaksananya atau para Tergugat mengabaikan isi putusan nantinya apabila dikabulkan maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*consevatoir beslag*) terhadap harta-harta milik Tergugat IV atau para Tergugat lainnya (yang permohonannya diajukan dalam permohonan tersendiri);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1 Dalam Provisi:

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan provisi dari Penggugat seluruhnya;
- 2 Memerintahkan kepada para Tergugat untuk tidak melakukan suatu perbuatan hukum apapun termasuk melakukan penambangan pasir besi dan mineral lainnya di atas tanah hak milik Penggugat sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2 Dalam Pokok Perkara:
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menyatakan hukum tanah objek sengketa adalah syah hak milik Penggugat;
 - 3 Menyatakan hukum perbuatan Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah melakukan penambangan/ penggalian pasir besi dan mineral lainnya di atas tanah objek sengketa tanpa memperdulikan hak-hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
 - 4 Menyatakan hukum kerugian materil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;
 - 5 Menyatakan hukum kerugian moril Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;
 - 6 Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah hak milik Penggugat serta para Tergugat tidak dapat melakukan kegiatan penambangan bila perlu dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sebesar Rp2.000.000.000,00 yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;
 - 8 Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian moril Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 yang harus dibayar oleh para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat;
 - 9 Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000.000,-/hari apabila para Tergugat terlambat memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - 10 Menyatakan hukum syah dan berharga sita jaminan atas harta-harta para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

12 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

13 Dan atau mohon putusan yang adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Eksepsi Tergugat I:

A Eksepsi *Kompetensi Absolut*: Peradilan Umum Cq. Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*:

1 Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 3 butir 2 menyatakan:

Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memasuki dan melakukan pengrusakan serta melakukan kegiatan Penambangan Pasir Besi atau Penambangan Eksplorasi Mineral lainnya di atas tanah hak milik Penggugat tersebut, dengan dasar Surat Keputusan Tergugat II Nomor 845/160/DISTAMBEN/ 2010 tanggal 26 April 2011 tentang Penyesuaian Penambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam atas nama CV. Padak Mas (Tergugat IV) sehingga pada objek tanah hak milik Penggugat tersebut telah diambil pasir besi maupun mineral logam lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah;

2 Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 4 butir 4 menyatakan :

Bahwa tindakan Tergugat IV yang didukung dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang telah memasuki dan melakukan pengrusakan serta melakukan kegiatan penambangan pasir besi dan atau penambangan mineral logam lainnya terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut tanpa meminta ijin dan memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 135 jo. Pasal 136 (1) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pasal 36 ayat 1, 3 adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat;

3 Bahwa berdasarkan dalil Penggugat tersebut di atas, jelas terlihat gugatan Penggugat *a quo* merupakan manifestasi keberatan Penggugat atas diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 845/160/DISTAMBEN/2010 tanggal 26 April 2011, sehingga untuk menilai hal tersebut

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan surat dimaksud, yang mana hal tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa Tata Usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 5 Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menetapkan orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;
- 6 Bahwa apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya Surat Nomor 845/160/DISTAMBEN/2010 tanggal 26 April 2011, maka seharusnya Penggugat mengajukan gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai kewenangannya, dan bukannya mengajukan guagatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Mataram, sehingga dengan jelas terlihat bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan *kompetensi absolut* pengadilan;
- 7 Bardasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka terlihat bahwa Penggugat telah keliru mengkualifikasi perkara *a quo* sebagai perkara perdata karena perkara *a quo* dengan jelas dan tidak terbantahkan terkualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara yang timbul akibat diterbitkannya, antara lain Surat Nomor 845/160/DISTAMBEN/2010 tanggal 26 April 2011, sehingga sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- 8 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 jo. 162 Rbg, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah eksepsi mengenai kewenangan mengadili secara *absolut* (*kompetensi absolut*); Oleh karena itu, kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk terlebih dahulu memutus eksepsi tentang kewenangan mengadili (*kompetensi absolut*) sebelum melanjutkan pada pemeriksaan atas pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Eksepsi In Persona : Penggugat telah keliru dengan menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*Error In Persona*):

9 Bahwa pada halaman 1 gugatannya Penggugat menyatakan: Penggugat mengajukan gugatan perdata tentang perbuatan melanggar hukum terhadap:

1 Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang berkedudukan di Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2 Bupati Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Giri Menang Jalan Sukarno Hatta Giri Menang, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3 Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Barat, yang berkedudukan di Jalan Panji Tilar Negara Nomor 4 Ampenan Kota Mataram, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4 CV.Padak Mas, yang dalam hal ini diwakili oleh Direktornya bernama Sudi Hartawan yang berkedudukan di Jalan Raya Lembar, Dusun Penimbung, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

10 Bahwa Penggugat telah keliru dengan menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Tergugat I) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

11 Bahwa surat Nomor 845/160/DISTAMBEN/2010 tanggal 26 April 2011, tentang Penyesuaian Kuasa Penambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam atas nama CV. Padak Mas tidak ditandatangani dan diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melainkan ditandatangani oleh Bupati Lombok Barat;

12 Bahwa kami telah menyampaikan surat Nomor 7149/06/SJH/2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, pada intinya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memimpin dan memeriksa perkara *a quo* agar tidak melibatkan Pemerintah RI Cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Tergugat I dalam perkara *a quo*;

13 Bahwa kekeliruan dan ketidak cermatan Penggugat tersebut berakibat fatal karena Penggugat telah gagal mengidentifikasi pihak yang ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*, yang pada akhirnya secara otomatis menyebabkan gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka selayaknya Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

C. Dalam Eksepsi Diskualifikasi: Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I;

15 Asas hukum yang berlaku umum menyatakan bahwa orang yang dapat mengajukan gugatan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu perbuatan hukum, dan terkait dengan aspek “kepentingan“ dalam suatu gugatan, dibawah ini Tergugat I uraikan pendapat ahli hukum yang banyak dijadikan acuan dalam praktek hukum acara perdata maupun materi wajib mata kuliah hukum acara perdata di fakultas-fakultas hukum di seluruh Indonesia;

16 Berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya “ Hukum Acara Perdata Indonesia “Penerbit Liberty Yogyakarta, pada halaman 39-40, tentang pengertian“ kepentingan “ yang dapat dijadikan sebagai alas hak untuk menggugat, antara lain menyatakan:

Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semaunya ke pengadilan. Kalau dibiarkan setiap orang mengajukan tuntutan hak. Untuk mencegah agar setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan yang akan menyulitkan pengadilan, maka hanya yang kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum sajalah yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak ; Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: *point d’interest*, *point d’action*;

17 Ny. Retnowulan Sutantio, S.H., dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam buku “Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”, Penerbit CV. Mandar Maju, pada halaman 2 dan 3 menjelaskan:

Dalam hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya itu dilanggar disebut Penggugat, sedang bagi orang yang ditarik kemuka pengadilan karena ia dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang itu disebut sebagai Tergugat; Menurut Yurisprudensi, gugatan cukup diajukan kepada yang secara nyata menguasai barang sengketa (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1982, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, penerbitan 1983-I, halaman 191); Diatas telah dikemukakan, bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya itu sebagai Tergugat dalam suatu perkara kedepan hakim. Perkataan “merasa” dan “dirasa” dalam tanda petik, sengaja dipakai disini, oleh karena belum tentu (garis bawah oleh Tergugat I) yang bersangkutan sesungguhnya melanggar hak Penggugat; Dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya sesuatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh Penggugat atau Para Penggugat;

18 Berdasarkan pendapat kedua ahli tersebut di atas dan dikaitkan dengan gugatan *a quo*, dapat disimpulkan bahwa:

- a Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanya pihak yang mempunyai kepentingan;
- b Orang yang dapat mengajukan gugatan adalah hanyalah orang yang memiliki kepentingan hukum secara langsung, yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang langsung dialami secara konkrit oleh Penggugat;

19 Dalam perkara ini, Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung untuk mengajukan gugatan karena:

- a Gugatan yang mereka ajukan tidak dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;
- b Penggugat dan Tergugat I tidak mempunyai hubungan hukum yang langsung dialami sendiri secara konkrit oleh mereka;

20 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan maupun menguraikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, yang mana Penggugat berkewajiban untuk menguraikan hubungan hukum dimaksud, sesuai ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan hal-hal sebagai berikut:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut“;

Maka Penggugat telah gagal membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I, padahal hal tersebut merupakan faktor yang sangat penting dalam mengajukan suatu gugatan;

21 Berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka selayaknya Tergugat I memohon kepada yang Mulia Majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram untuk berkenan menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Dalam eksepsi *obscuur libel*: Gugatan kabur karena Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I;

22 Bahwa pada halaman 3, butir 2 gugatannya Penggugat menyebutkan bahwa:

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV ataupun Para Tergugat lainnya atas tanah-tanah milik Penggugat tersebut di atas dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut yaitu pada tanggal 8 September 2011, Tergugat IV yang didukung oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah memasuki dan melakukan pengrusakan serta melakukan kegiatan Penambangan Pasir Besi atau Penambangan Eksplorasi Mineral lainnya di atas tanah hak milik Penggugat tersebut, dengan dasar Surat Keputusan Tergugat II Nomor 845/160/DISTAMBEN/ 2010 tanggal 26 April 2011 tentang Penyesuaian Penambangan Eksplorasi menjadi ijin usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam atas nama CV. Padak Mas (Tergugat IV) sehingga pada objek tanah hak milik Penggugat tersebut telah diambil pasir besi maupun mineral logam lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah;

23 Halaman 4, angka 4 gugatannya Penggugat menyatakan, bahwa:

Bahwa tindakan Tergugat IV yang didukung dan disetujui oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II yang telah memasuki dan melakukan pengrusakan serta melakukan kegiatan penambangan pasir besi dan atau penambangan mineral logam lainnya terhadap tanah hak milik Penggugat tersebut tanpa meminta ijin dan memperoleh persetujuan dari Penggugat selaku pemilik tanah tersebut di atas sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 135 jo. Pasal 136 (1) jo. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Pasal 36 ayat 1, 3 adalah perbuatan melanggar hukum yang telah merugikan Penggugat;

24 Berdasarkan angka 21 dan 22 di atas sangat jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan ataupun menjelaskan perbuatan melanggar hukum mana yang telah dilakukan sehingga dalam perkara *a quo* Penggugat menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pihak Tergugat;

25 Bahwa agar suatu gugatan memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas suatu tegas (duidelijk), sementara gugatan *a quo* tidak terang dan jelas atau tegas dalam membuktikan pelanggaran yang dianggap Penggugat, *quod non*, telah terjadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Bahwa gugatan Penggugat disampaikan dalam uraian yang tidak jelas (*onduidelijk*) sehingga antara posita dengan petitum Penggugat tidak memiliki relevansi dan tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

Eksepsi Tergugat II, III:

- Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti gugatan Penggugat, Tergugat menilai bahwa gugatan Penggugat adalah salah orang (*error in persona*), tidak lengkap /tidak sempurna atau kabur (*obscur libellium*) dengan alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat II dan III yang dalam hal ini Bupati Lombok Barat dan Kepala Dinas Pertambangan Dan Energi Kabupaten Lombok Barat tidak dicantumkan secara hirarkis dengan menyebutkan Pemerintah RI terlebih dahulu baru disebutkan instansi bawahan yang secara nyata melakukan yang menimbulkan kerugian atau melawan hukum terhadap Penggugat, bahwa ketentuan tersebut sudah merupakan ciri-ciri khusus dalam pengajuan gugatan di pengadilan negeri khususnya dalam hal melibatkan atau menjadikan Pemerintah RI sebagai subjek hukum atau para pihak dalam suatu perkara perdata, *vide* ketentuan dalam Pasal 6 RV yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : terhadap gugatan perdata yang ditujukan kepada Pemerintah RI harus disebutkan lebih dahulu Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen yang bersangkutan selanjutnya secara hirarkis disebutkan instansi bawahan yang secara nyata melakukan/ yang menimbulkan kerugian atau melawan hukum terhadap Penggugat. Bahwa ketentuan mana telah di pertegas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3115.K/PDT/1999, tanggal 31 Oktober 2000. Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 6 RV tersebut di atas maka jelas makna kata harus dalam hukum administrasi negara adalah bersifat imperatif yang wajib untuk di jalankan, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara *hirarkis* subjek hukum atau pihak Tergugat II dan III sebagaimana rumusan di atas maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur;
- 2 Bahwa subjek maupun objek gugatan dalam perkara ini salah objek, tidak ada objek dan atau tidak jelas, karena sesuai dalil gugatan Penggugat poin 1 angka 1,2,3, dan 4 Penggugat mendalilkan memiliki tanah kebun/

Hal. 13 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegalang disatu pihak sementara dilain pihak Penggugat menyebutkan antara lain Sertifikat Hak Milik Nomor 1116 seluas 17.632 m² an. Lalu Muhtar Etika, dkk. tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1231 luas 20.000 m² an. Amaq Midah, yang secara hukum orang yang tertera/tercantum namanya di sertifikatlah sebagai pemilik tanah, sehingga jelas sudah bahwa Penggugat bukanlah pemilik tanah tetapi orang lain yaitu Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Midah dan dialah orang-orang tersebut yang paling berhak dan berkepentingan mengajukan gugatan atau dilibatkan sebagai para pihak dalam perkara ini, sehingga atas dasar ini pula gugatan Penggugat menjadi *Error In Persona* (salah orang/subjek perkara) *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. Putusan PN.Mataram Nomor 117/PDT.G/2008/PN/MTR tanggal 30 Juli 2009 (lihat Putusan);

- 3 Bahwa secara hukum perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, karena Kontek perkara ini sudah menyangkut Keputusan Pejabat Publik dalam hal ini Tergugat 2 selaku Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat atas nama jabatannya telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 845/160/DISTAMBEN/2010 tanggal 26 April 2011 sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat sebelumnya yaitu Bapak Drs. H. Iskandar, bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati sebelumnya (Drs. H. Iskandar) tidak pernah ada keberatan atau komplin dari siapapun juga termasuk Penggugat;
- 4 Bahwa atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang melanjutkan Surat Keputusan Bupati sebelumnya yang didasarkan pada Pasal 33 UUD 1945 Jo aturan perundang-undangan lainnya yang berlaku untuk itu, apabila ada pihak-pihak lain (tertentu) merasa dirugikan dengan keberadaan Surat Keputusan tersebut, maka kepada mereka diberikan hak untuk mengajukan keberatan/Gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram sehingga dengan demikian gugatan Penggugat disamping *Error in Persona* juga salah alamat, karena perkara ini bukan kewenangan Pengadilan Negeri Mataram tetapi merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
- 5 Bahwa oleh karena Perkara ini merupakan Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, maka menurut hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan Perkara ini haruslah menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang (*kompetensi absolut/relatif*) memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama;

Eksepsi Tergugat IV:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur karena subjek hukum yang ditarik sebagai Tergugat II dan III yang dalam hal ini Bupati Kabupaten Lombok Barat dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Lombok Barat tidak dicantumkan secara hirarkhis dengan menyebutkan Pemerintah RI terlebih dahulu baru disebutkan instansi bawahan yang secara nyata melakukan yang menimbulkan kerugian atau melawan hukum terhadap Penggugat, Bahwa ketentuan tersebut sudah merupakan ciri-ciri khusus dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri khususnya dalam hal melibatkan atau menjadikan Pemerintah RI sebagai subjek hukum atau para pihak dalam suatu perkara perdata, *vide* ketentuan dalam Pasal 6 RV yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Terhadap gugatan perdata yang ditujukan kepada Pemerintah RI harus disebutkan lebih dahulu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen yang bersangkutan selanjutnya secara Hirarkhis disebutkan instansi bawahan yang secara nyata melakukan yang menimbulkan kerugian atau melawan hukum terhadap Penggugat. Bahwa ketentuan mana telah dipertegas pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3115 K/PDT/1999, tanggal 31 Oktober 2000;

Bahwa apabila berpedoman pada ketentuan Pasal 6 RV tersebut di atas maka jelas makna kata harus dalam Hukum Administrasi Negara adalah bersipat Impratif yang wajib untuk dijalankan, dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat tidak menyebutkan secara hirarkhis subjek hukum atau pihak Tergugat II dan III sebagaimana rumusan di atas maka jelas gugatan Penggugat yang demikian tersebut adalah kabur;

- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah salah subjek karena sebagaimana diketahui sejak tanggal 27 September 2011 eksistensi Tergugat IV telah berubah menjadi PT. Padak Mas Mentari Mineral bukan bernama CV.Padak Mas sebagaimana surat gugatan Penggugat. Bahwa dengan demikian sasaran gugatan Penggugat yang ditujukan kepada CV Padak Mas sekarang ini adalah tidak benar karena CV Padak Mas sekarang ini sudah tidak ada. Bahwa lagi pula aturan maupun anggaran dasar CV dengan PT adalah berbeda. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat IV sekarang ini adalah sebagai PT, bukan CV maka jelas gugatan

Hal. 15 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah kabur dan konsekwensi terhadap gugatan Peggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa gugatan Peggugat adalah kurang subjek karena tidak melibatkan Cenun alias Amaq Midah, dkk sebagai para Tergugat atau para pihak dalam perkara ini, dimana antara Tergugat IV dengan Cenun alias Amaq Midah, dkk sebagai para pemilik lahan atau tanah telah melakukan hubungan keperdataan dalam bentuk sewa-menyewa lahan/ tanah, jadi jelas dengan tidak dilibatkannya pemilik lahan/ tanah sebagai pihak yang menyewakan lahannya kepada Tergugat IV maka jelas gugatan Peggugat adalah kurang subjek. Bahwa seperti diketahui akhir dari sebuah perkara adalah penjatuhan putusan untuk penyelesaian yang bersifat tuntas dengan mana diharapkan tidak akan memunculkan lagi persoalan lain untuk hal yang sama dibelakang hari begitupun dengan kasus perkara ini sehingga pelibatan lengkap pihak-pihak atau subjek-subjek yang langsung terkait adalah sangat essensial adanya. Bahwa ternyata berdasarkan hal-hal tersebut di atas karena ternyata Cenun Alias Amaq Midah, dkk sebagai para pemilik lahan/tanah yang telah menyewakan lahannya kepada Tergugat IV tidak ikut disertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Peggugat yang demikian tersebut adalah tidak sempurna yang berakibat gugatan Peggugat tersebut harus dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*). *Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 117/PDT.G/2008/PN.MTR tanggal 30 Juli 2009 dengan susunan Majelis Hakim yaitu: Hakim Ketua: Bambang Purwoprasetyo, S.H., dan H. Tjutjut Atmadja, S.H., M.H., C.N. serta Mion Ginting, S.H., sebagai Hakim Anggota;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan III serta Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Peggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Peggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Rp979.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 105/PDT/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 19 Maret 2012 Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi:

- 1 Menerima eksepsi Tergugat II dan Tergugat III serta Tergugat IV/Terbanding II,III dan Terbanding IV untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- 3 Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- 4 Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding masing-masing pada tanggal 26 September 2012 dan tanggal 27 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Oktober 2011 dan tanggal 16 November 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2012 dan tanggal 9 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Oktober 2012 dan tanggal 12 Oktober 2012;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat IV/Terbanding dan Penggugat/ Pembanding yang pada tanggal 23 Oktober 2012 dan tanggal 22 Oktober 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding dan Tergugat IV/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2012 dan tanggal 24 Oktober 2012;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat:

- 1 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012 dengan mengadili sendiri “Menyatakan gugatan Penggugat/ Pemanding tidak dapat diterima” dengan pertimbangan hukum bahwa Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Cenun harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012, Hal. 16-17) adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena sebagaimana fakta-fakta hukum baik dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan secara jelas terungkap dipersidangan bahwa Pemohon Kasasi telah membeli tanah secara syah dari Lalu Muhtar Etika, dkk. Sesuai Akta Ikatan Jual Beli Nomor 127, tanggal 26 Oktober 1996 jo. Surat Kuasa menjual Nomor 128, tanggal 26 Oktober 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati, A.I.S, S.H. dan telah membeli tanah juga dari Amaq Midah, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Mei 1997 Jo. Surat Kuasa menjual Nomor 97 tanggal 19 Mei 1997 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati, A.I.S, S.H.;

Bahwa selama persidangan berlangsung Lalu Muhtar Etika, Dkk. Serta Amaq Midah tidak pernah mengajukan gugatan Intervensi untuk membantah kebenaran akta-akta autentik tersebut serta tidak pula diajukan sebagai saksi oleh Para Termohon Kasasi dipersidangan Pengadilan Negeri Mataram untuk membantah kebenaran akta-akta autentik tersebut akan tetapi justru Termohon Kasasi mengajukan bukti-bukti surat dibawah tangan yang dibuat sepihak dan tidak dapat membantah kebenaran akta-akta autentik tentang kepemilikan tanah Pemohon Kasasi tersebut sehingga putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang mengharuskan melibatkan Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Midah sebagai pihak dalam perkara ini, padahal antara Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Midah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi tidak ada permasalahan hukum lagi menyangkut jual beli tanah tersebut adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012, untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri: Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

2 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012 dengan mengadili sendiri “Menyatakan gugatan Penggugat / Pemanding tidak dapat diterima” dengan pertimbangan hukum bahwa Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Cenun harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012, Hal. 16-17) adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena yang disengketakan oleh Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi dalam perkara ini adalah bukanlah tentang sengketa hak kepemilikan atas 4 objek tanah tersebut akan tetapi tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi yang telah melakukan pengrusakan, dan melakukan kegiatan penambangan biji besi dan mineral lainnya tanpa seijin dari Pemohon Kasasi sebagai pemilik 4 objek tanah tersebut, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/ PT.MTR. tanggal 13 September 2012, yang mengharuskan melibatkan Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Midah, adalah putusan yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012, untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/ Pemohon Kasasi;

3 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/ PT.MTR. tanggal 13 September 2012, adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan saksi-saksi dari Pemohon Kasasi yaitu saksi Amaq Udin selaku Penggarap Pemohon Kasasi serta saksi Ahmad Tanwir dan saksi Supangkat, S.E. yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa sejak membeli 4 objek tanah tersebut pada tahun 1996

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan perkara ini diajukan di Pengadilan dikuasai dan dimiliki oleh Pemohon Kasasi tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga kecuali pada tahun 2011 Termohon Kasasi IV yang melakukan pengrusakan dan penambangan tanpa seijin dari Pemohon Kasasi, oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2012/ PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012, untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

- 4 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012 dengan mengadili sendiri "Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima" dengan pertimbangan hukum bahwa Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Cenun harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012, Hal. 16-17) adalah putusan yang salah dalam menerapkan hukum karena sesuai dengan bukti P-17, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1231, gambar situasi tanggal 19 Oktober 1995 Nomor 3803/1995, seluas 20.000 m² atas nama Amaq Midah, telah Pemohon Kasasi bayar lunas harga tanah tersebut sesuai dengan Ikatan Jual Beli Nomor 95 tanggal 17 Mei 1997, yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati AIS, S.H. (bukti P-18) serta sesuai dengan surat kuasa menjual yang dibuat pula dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati AIS, S.H. Nomor 97 tanggal 17 Mei 1997 (bukti P-19), telah terbukti bahwa tanah tersebut bukan lagi menjadi hak milik Amaq Cenun alias Amaq Midah karena telah dibeli dan dibayar lunas oleh Pemohon Kasasi sesuai dengan bukti P-18 tersebut, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram pada halaman 16-17 adalah pertimbangan hukum yang salah karena tidak didukung oleh bukti-bukti autentik yang membantah kebenaran bukti autentik dari Pemohon Kasasi tersebut, maka oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012, untuk diperbaiki dengan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012 dengan mengadili sendiri “Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima” dengan pertimbangan hukum bahwa Lalu Muhtar Etika, dkk dan Amaq Cenun harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini (pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/ PT.MTR. tanggal 13 September 2012, Hal. 16-17) adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena sesuai Akta Ikatan Jual Beli Nomor 127, tanggal 26 Oktober 1996 Jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 128, tanggal 26 Oktober 1996, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati, A.I.S, S.H. dan Akta Jual Beli Nomor 96 tanggal 17 Mei 1997 Jo. Surat Kuasa Menjual Nomor 97 tanggal 19 Mei 1997 dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT Petra Mariawati, A.I.S, S.H. sesuai dengan ketentuan Pasal 285 Rbg Jo. Pasal 1868 KUH Perdata yang secara tegas berbunyi: Akta autentik yaitu suatu Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka akan tetapi yang terakhir sepanjang yang diberitahukan itu erat hubungannya dengan pokok dari pada akta;

Oleh karena bukti-bukti Pemohon Kasasi tersebut adalah Akta Autentik yang harus diyakini kebenarannya kecuali ada bukti autentik pula yang menyatakan bukti autentik tersebut batal demi hukum atau dibuat atas dasar paksaan, penipuan, kebohongan (*dwang, dwaling, bedrog*) yang harus dibuktikan di depan persidangan dalam perkara ini akan tetapi hal tersebut tidak pernah terjadi didepan persidangan dalam perkara ini, maka oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2012/PN.MTR. tanggal 19 Maret 2012, untuk dibatalkan dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

6 Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/ PT.MTR. tanggal 13 September 2012, sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi, yang secara melawan hukum dan sewenang-wenang telah diinjak-injak oleh Para Termohon Kasasi hak keperdataannya dengan cara melakukan pengrusakan

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kegiatan penambangan di atas tanah milik Pemohon Kasasi dan apabila perbuatan Para Termohon Kasasi dibiarkan begitu saja tanpa ada penyelesaian hukum maka akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, dimana siapapun juga yang telah mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dapat membabi buta merampas hak-hak keperdataan orang lain tanpa memperdulikan hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan Negara, oleh karena itu mohon kepada yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Cq. Majelis Hakim Agung sebagai ujung tombak dan sebagai pintu terakhir penegakan hukum, untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 105/PDT.G/2012/PT.MTR. tanggal 13 September 2012 dengan mengadili sendiri mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;

Alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat IV:

- 1 Bahwa Pemohon Kasasi II telah menerima relas pemberitahuan Putusan Banding dalam perkara Nomor 105/PDT/2012/PT.MTR. yaitu pada tanggal 27 September 2012, dan kemudian menandatangani akta Pernyataan permohonan Kasasi II pada tanggal 9 Oktober 2012 yang disertai pula dengan pengajuan memori kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan undang-undang, dengan demikian oleh karena pengajuan upaya hukum kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang maka terhadap permohonan kasasi II dan alasan-alasannya haruslah diterima berdasarkan hukum;
- 2 Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi II sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi setelah Pemohon Kasasi II mengkaji dan mencermati secara seksama pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram ada beberapa hal yang perlu disempurnakan atau diluruskan dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram yaitu dapat dilihat sebagaimana paparan dibawah ini;
- 3 Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram dalam memberikan pertimbangan hukum lebih mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram, dimana sebagai Majelis Hakim tingkat pertama yang benar-benar telah melakukan pemeriksaan secara langsung baik terhadap para pihak maupun terhadap objek sengketa di lapangan serta pemeriksaan terhadap semua alat bukti yang diajukann para pihak, sehingga semua hal-hal yang berkaitan dengan tanah objek sengketa telah benar-benar mendapat pertimbangan yang berdasarkan hukum dan penerapan hukumnyapun telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana yang terdapat dalam halaman 46-47 putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 112/PDT.G/2011/PN.MTR. tertanggal 19 Maret 2012, secara jelas menyatakan “bahwa objek sengketa belum pernah dijual oleh Cenun alias Amaq Midah kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Jamal Buyung) dan berdasarkan fakta hukum Tergugat IV/Terbanding IV/Pemohon Kasasi II melakukan kegiatan penambangan pasir besi dan penambangan mineral lainnya di atas tanah seluas ± 49 Hektar berdasarkan ijin atau Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, di mana salah satu lokasi tanah yang di tambang Terbanding IV/Pemohon Kasasi II adalah lokasi atau areal milik Cenun alias Amaq Midah berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tanggal 5 September 2011 Nomor 009/Spk-PDM/IX/2011 (bukti T.4-2), dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor 003/Spk-PDM/IX/2011, (bukti T.4-4)”;

Bahwa seharusnya Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Jamal Buyung) karena dalam realitasnya sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Mataram yang benar dan tepat tersebut bahwa pemilik tanah yaitu Cenun alias Amaq Midah, dkk telah melakukan hubungan hukum sewa menyewa lahan atau tanah dengan Tergugat IV/Terbanding IV/Pemohon Kasasi II di mana telah melakukan kegiatan penambangan atas dasar ijin Bupati Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat (Tergugat II/Terbanding II) Nomor 845/160/DISTAMBEN/ 2010 tentang Penyesuaian Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Ijin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam;

Jadi Tergugat IV/Terbanding IV/Pemohon Kasasi II dalam kegiatan penambangan pasir besi atau penambangan eksplorasi mineral lainnya telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan tidak bisa dibantah lagi kekuatan hukumnya oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Jamal Buyung);

Dengan demikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV/Terbanding IV/Pemohon Kasasi II sebagaimana di atas adalah sah dan haruslah dilindungi oleh hukum;

- 5 Bahwa jelas-jelas Tergugat IV/Terbanding IV/Pemohon Kasasi II telah mampu membuktikan dalil jawabannya yang berupa bukti T.4-1 dan T.4-5, yang menyatakan bahwa tanah Cenun alias Amaq Midah seluas ± 2.500 m² (bukti T.4-1) dan seluas ± 21.300 m² (T.4-5) tidak pernah dijual, diganti rugi, atau di gadai kepada siapa pun. Bahwa sangatlah aneh dan lucu Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Jamal Buyung) mengatakan telah melakukan pembayaran,

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Cenun alias Amaq Midah tidak pernah bertemu muka dengan orang yang bernama Jamal Buyung (Penggugat/Pembanding), apalagi mau melakukan jual-beli. Jelas dalil Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Jamal Buyung) yang mengatakan telah terjadi jual beli dengan Cenun alias Amaq Midah tersebut adalah akal-akalan dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi (Jamal Buyung) yang sangat menginginkan tanah milik Cenun alias Amaq Midah untuk dihaki atau dimiliki;

- 6 Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram sangat perlu mendapat penyempurnaan dengan amar yang seharusnya menolak gugatan Penggugat (Jamal Buyung) seluruhnya karena saksi yang diajukan Penggugat Jamal Buyung dipersidangan adalah hanya dapat cerita orang lain, dimana kesaksian tersebut adalah kesaksian *de auditu* yang kualitas keterangannya tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim. Jadi sangat jelas dalil-dalil atau alasan gugatan Penggugat Jamal Buyung sangatlah tidak beralasan dan mengada-ada yang sangat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi Pemohon Kasasi I tanggal 8 Oktober 2012 dan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II tanggal 9 Oktober 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Mataram dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, tidak salah menerapkan hukum karena meneliti fakta-fakta persidangan ternyata objek sengketa bukan atas nama Penggugat dan pemilik tanah-tanah sengketa adalah orang lain yang tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: JAMAL BUYUNG dan Pemohon Kasasi II: CV. PADAK MAS, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penggugat dan Pemohon Kasasi II/Tergugat IV ditolak, akan tetapi Pemohon Kasasi I/ Penggugat dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAMAL BUYUNG dan Pemohon Kasasi II: CV. PADAK MAS, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 24 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H. dan Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan oleh Nawangsari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

K e t u a,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1 M e t e r a i..... Rp 6.000,00

2 R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3 Administrasi kasasi Rp489.000.00

Jumlah.... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Nawangsari, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 1500 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

NIP 19610313 198803 1 003